

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.2/0297/Disdikbud/2003

Tentang :

Pemberian izin kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum untuk mendirikan SLTP Islam Plus Pesantren Miftahul Ulum di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cicadas Desa Tanjungsari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun Ajaran 2002 / 2003

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kabupaten Tasikmalaya nomor : 025/BPP/YP-3MU/VI/2002 tanggal 28 Juli 2002.
- MENIMBANG** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cicadas Desa Tanjungsari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SLTP Islam Plus Pesantren Miftahul Ulum
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh pimpinan tersebut diatas telah dipenuhi
d. Bahwa berhubung hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pemberian izin kepada Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cicadas Desa Tanjungsari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan SLTP Islam Plus Pesantren Miftahul Ulum Tahun Ajaran 2002/2003.
- MENINGGAT** : 1. Undang – undang nomor 2 Tahun 1989;
2. Undang – undang nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1991;
4. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1990;
5. Keputusan Menteri Pendidikan
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1986 tanggal 29 Desember 1996;
6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud.
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- MENINGGAT PULA** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 6118/1/1986 Tanggal 26 April 1986.
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat nomor 1099/102/Kep/OT/1995 Tanggal 28 Nopember 1995.
3. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2002.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya nomor 421.2/3098-5b/Disdikbud/2002 tanggal 22 Oktober 2002.
2. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya nomor : 420/ 99 /Kec. Tanggal 26 Juni 2002.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya nomor : 879/0093-33/Disdikbudcam/2002 tanggal 26 Juni 2002.

4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Clunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya nomor : 58/Des/VII/2002 tanggal 11 Juli 2002.
5. Surat Persetujuan dari Kepala SLTP Negeri 2 Manonjaya Tasikmalaya nomor : 879/097-SLTP.2 MNJ- 2002 tanggal 1 Juli 2002.
6. Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari SLTP Negeri 3 Manonjaya nomor : 029/ 0110 /SLTP.3/MNJ -2002 tanggal 25 Juni 2002.
7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum nomor MTs.i. 18/67/PP.05/65/2002 tanggal 16 September 2002.
8. Berkas kelengkapan data/ Syarat-syarat izin Pendirian Sekolah Swasta lainnya.

MEMPERHATIKAN PULA : Akta Notaris Nomor 10-8/12/88 terdaftar di Departemen Kehakiman Nomor 168-9/12/88 Kampung Cicadas desa Tanjungsari Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberi izin kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan SLTP Islam Plus Pesantren Miftahul Ulum Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Ajaran 2002/2003.
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Subdin SLTP untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA

PADA TANGGAL : 30 JANUARI 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. H. TOPANDI
Pembina Tk. I
NIP. 480045 323

TEMBUSAN KEPADA YTH.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur SLTP Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
5. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
6. Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
8. Pengawas SLTP Kabupaten Tasikmalaya;
9. Ketua BMPS.